

PENETAPAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023
Kpt 55 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SURO BARU KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN KEPAHIANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Kota; berdasarkan Keputusan Kepala Desa Suro Baru Nomor : 01/08/SK-PPS/SB-UM/ 2023 tentang pengangkatan dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Suro Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpts No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan No 67 Tahun 2023
- Dalam Keputusan ini Mengangkat dan menetapkan Pengganti Antar Waktu Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Suro Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2023.